



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jl. P. Diponegoro No. 96, Telp (0295) 692490, 691022 Rembang

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya

Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maka Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang menyusun dokumen perencanaan pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 – 2026 sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai upaya penjabaran RPJMD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu institusi teknis dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Rembang.

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2021-2026 ini disusun dengan memperhatikan keselarasan dengan dokumen-dokumen lainnya antara lain RPJMN, RPJPD Kabupaten Rembang, RTRW Kabupaten Rembang, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang, sehingga dokumen Renstra merupakan dokumen perencanaan komperhensif 5 (lima) tahunan yang selanjutnya digunakan sebagai acuan bagi Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan untuk dijabarkan dan dilaksanakan setiap tahun dan kemudian akan diteruskan dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai acuan kegiatan dan anggaran pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

I.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
23. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 35. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
 36. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
38. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
39. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
40. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, Dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224) ;
41. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110) ;
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029) ;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 92) ;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 112) ;

47. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah melalui Perda No. 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang; (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 92) ;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
50. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1451);
51. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1216);
52. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Terhadap Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
55. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemudahan dan Bantuan Pemilikan Rumah bagi Masyarakat

- Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167);
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 58. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 414) ;
 59. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511) ;
 60. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120) ;
 61. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Dan Pendayagunaan Kawasan Dan Tanah Telantar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 813) ;
 62. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
 63. Peraturan Bupati No. 60 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang;

I.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan sektor perumahan dan kawasan permukiman dan merupakan sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5

tahun yaitu 2021-2026 serta menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan sektor perumahan dan kawasan permukiman. Disamping itu Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang menjadi salah satu acuan rencana pembangunan tahunan yang disusun dengan maksud untuk menyediakan pedoman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menentukan program dan kegiatan tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang.

Tujuan utama penyusunan Rencana Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun 2021-2026 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang.
- b. Merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- c. Menyusun program strategi yang dijabarkan berdasarkan Arah Kebijakan Umum dan program pembangunan daerah di Kabupaten Rembang sesuai kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- d. Sebagai dasar atau pedoman perencanaan tahunan dan kebutuhan anggaran.

I.4. Sistematika Penulisan

Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan rencana strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang tugas fungsi dan struktur organisasi, Sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Rembang, telaah visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, renstra K/L, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang tahun 2021-2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN REMBANG

Peran bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menentukan pembangunan nasional berupa penyediaan sarana dan prasarana dasar yang diarahkan untuk memenuhi, mendukung, dan mengarahkan pembangunan wilayah/ kawasan permukiman baik dikawasan perkotaan maupun diperdesaan. Pembangunan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman ditekankan pada program-program kegiatan yang dapat mendorong adanya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang nyaman, sehat dan terjangkau khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah baik di perkotaan maupun di pedesaan. Pada saat penyusunan Dokumen Renstra tahun 2021-2026, merupakan saat peralihan dimana Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun analisa tugas, fungsi dan struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Perbup Nomor 60 Tahun 2016

II.1. 1. Tugas dan Fungsi

Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan Perbup. No.60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. KEPALA

a. Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada daerah.

b. Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
- 2) Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;

- 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
- 5) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- 6) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIAT

a. Tugas Pokok :

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

b. Fungsi :

- 1) Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 2) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 4) Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 5) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 6) Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 7) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- 9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

3. BIDANG BANGUNAN GEDUNG DAN PERUMAHAN

a. Tugas Pokok :

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Bangunan Gedung dan Perumahan yang terdiri dari pembinaan bangunan gedung, perumahan dan prasarana sarana perumahan.

b. Fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembinaan Bangunan Gedung, Perumahan dan Prasarana Sarana Perumahan;
- 2) Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang Pembinaan Bangunan Gedung, Perumahan dan Prasarana Sarana Perumahan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas
- 3) Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Pembinaan Bangunan Gedung, Perumahan dan Prasarana Sarana Perumahan;
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

4. BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

a. Tugas pokok :

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Kawasan Permukiman yang terdiri dari Pengembangan Kawasan Permukiman, Pertamanan dan Pemakaman serta Pertanahan.

b. Fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang Pengembangan Kawasan Permukiman, Pertamanan dan Pemakaman serta Pertanahan;
- 2) Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang Pengembangan Kawasan Permukiman, Pertamanan dan Pemakaman serta Pertanahan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;


- 3) Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Pengembangan Kawasan Permukiman, Pertamanan dan Pemakaman serta Pertanahan;
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

II.1.2 Struktur Dinas Organisasi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dan Perbup Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Bagan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN REMBANG



Sumber : Peraturan Bupati Rembang Nomor 60 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang

II.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan RPJMD

II.2. 1. Tugas dan Fungsi

Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan RPJMD tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. KEPALA

a. Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada daerah.

b. Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
- 2) Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
- 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
- 5) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- 6) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIAT

a. Tugas Pokok :

mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, produk hukum dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

b. Fungsi :

- 1) pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- 2) pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;

- 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
- 4) pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- 5) pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
- 6) pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 7) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- 8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. BIDANG PERUMAHAN DAN PERTANAHAN

a. Tugas Pokok :

mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Perumahan dan Pertanahan yang terdiri dari perencanaan dan pengembangan perumahan, prasarana sarana dan utilitas perumahan serta pertanahan.

b. Fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pengembangan perumahan, prasarana sarana dan utilitas perumahan serta pertanahan;
- 2) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang perencanaan dan pengembangan perumahan, prasarana sarana dan utilitas perumahan serta pertanahan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- 3) pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pengembangan perumahan, prasarana sarana dan utilitas perumahan serta pertanahan;
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

a. Tugas Pokok :

mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Kawasan Permukiman yang terdiri dari penataanpermukiman kumuh, prasarana sarana dan utilitas permukiman serta rumah swadaya.

b. Fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidangpenataanpermukiman kumuh, prasarana sarana dan utilitas permukiman serta rumah swadaya;
- 2) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidangpenataanpermukiman kumuh, prasarana sarana dan utilitas permukiman serta rumah swadayauntuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- 3) pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidangpenataanpermukiman kumuh, prasarana sarana dan utilitas permukiman serta rumah swadaya;
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

II.2. 2. Struktur Organisasi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dan Perbup Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Bagan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN REMBANG



Sumber :

II.3. Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sumber daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

II.3.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang. Sumber daya manusia yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berjumlah 82 orang terdiri dari PNS sejumlah 67 orang, Tenaga harian lepas (THL) sebanyak 15 orang. Berdasarkan gender (jenis kelamin), dari jumlah PNS sebanyak 67 orang terdiri dari 57 laki-laki dan 10 perempuan. Jumlah pejabat struktural 12 orang terdiri dari 9 orang laki-laki dan 3 perempuan. Penempatan pegawai dinas

adalah berdasarkan kompetensi pada basis pendidikan, diklat struktural, diklat fungsional, diklat teknis maupun pengalaman.

Adapun komposisi pegawai berdasarkan basis tingkat pendidikan dan golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 2-1
Komposisi PNS Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Menurut Pendidikan Formal

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|--------|--------------------|--------|
| 1 | Pasca Sarjana (S2) | 5 |
| 2 | Sarjana (S1) | 12 |
| 3 | Diploma (D.III) | 2 |
| 4 | SLTA | 9 |
| 5 | SLTP | 21 |
| 6 | SD | 18 |
| Jumlah | | 67 |

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang, 2021

II.3.2. Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana Prasarana yang dimaksud meliputi sarana prasarana yang merupakan aset pemerintah Kabupaten Rembang sebagai peralatan kerja dinas dan sarana prasarana yang merupakan aset pemerintah Kabupaten Rembang sebagai infrastruktur publik. Kondisi sarana prasarana sebagai alat kerja dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2-3
Daftar Sarana dan Prasarana Dinperkim Kab Rembang

| No | Nama Barang | Jumlah | Kondisi |
|----|-----------------------------------|--------|---------|
| 1 | Kendaraan Roda 4 | 6 | baik |
| 2 | Kendaraan Roda 2 | 15 | baik |
| 3 | Komputer / PC | 14 | baik |
| 4 | Laptop | 22 | baik |
| 5 | Meja eselon II | 1 | baik |
| 6 | Meja ½ Biro | 15 | baik |
| 7 | Meja kerja pegawai non struktural | 2 | baik |
| 8 | Meja rapat | 10 | baik |
| 9 | Meja pejabat eselon IV | 3 | baik |
| 10 | Becak sampah | 5 | baik |
| 11 | Televisi | 3 | baik |
| 12 | Kamera Digital | 1 | baik |
| 13 | Printer | 21 | baik |

| | | | |
|----|------------------------------|-------|-------------|
| 14 | Monitor | 1 | baik |
| 15 | Buffet kaca | 7 | baik |
| 16 | Meja tamu | 1 set | baik |
| 17 | Mesin absen | 1 | baik |
| 18 | Kulkas | 2 | baik |
| 19 | Dispenser | 2 | baik |
| 20 | AC | 9 | baik |
| 21 | AC portabel | 3 | baik |
| 22 | Kipas angin | 1 | Baik |
| 23 | Majic com | 1 | baik |
| 24 | Pompa air | 1 | baik |
| 25 | Kursi Putar | 14 | baik |
| 26 | Kursi Lipat | 3 | Kurang baik |
| 27 | Kursi besi/ metal | 113 | baik |
| 28 | Kursi pejabat eselon IV | 4 | baik |
| 29 | Kursi pegawai non struktural | 20 | baik |
| 30 | Kursi pejabat eselon II | 1 | baik |
| 31 | Kursi rapat | 4 | baik |
| 32 | Lemari kaca | 2 | baik |
| 33 | Filling kabinet | 1 | baik |
| 34 | Lemari kayu | 2 | baik |
| 35 | Tabung gas | 1 | baik |
| 36 | Kompor | 1 | baik |
| 37 | Antena | 1 | baik |
| 38 | Adeptor | 4 | baik |
| 39 | Harsdik internal | 1 | baik |
| 40 | Tangga alumunium | 2 | baik |
| 41 | Gergaji chain saw | 1 | baik |
| 42 | Mesin potong rumput | 8 | baik |
| 43 | Stationary waterpump | 1 | baik |
| 44 | Motor roda 3 | 3 | baik |
| 45 | GPS | 1 | baik |
| 46 | Alat pemeliharaan tanaman | 1 | baik |
| 47 | Gergaji | 3 | baik |
| 48 | Overhead proyektor | 1 | baik |
| 49 | Seket mat | 6 | baik |
| 50 | Rol meter | 6 | baik |
| 51 | Alat ukur universal | 1 | baik |
| 52 | Alat pemeriksaan beton | 5 | baik |
| 53 | Tempat benda uji | 37 | baik |
| 54 | Obstruction light | 1 | baik |

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang, 2021

II.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sesuai Tugas Pokok Fungsinya, gambaran pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang adalah memberikan pelayanan umum di

bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan kebijakan teknis yang telah dirumuskan.

Pada periode Renstra 2016 – 2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang terdapat perubahan yang dilakukan pada tahun 2019 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 sebagai tindaklanjut Perda No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang. Sehingga penilaian capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang
Sesuai Perda No. 2 tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016 – 2021

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Tahun 2016 – 2021 | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian Tahun | | | | |
|----|---|-------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|------|------|---------------------|--------|--------|------|------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Persentase rumah tidak layak huni yang direhabilitasi/ditangani | | | | 7,63 | 8,49 | 9,35 | 10,21 | 11,07 | 14,39 | 18,10 | 22,49 | | | 188,60 | 213,19 | 240,54 | | |
| 2 | Persentase Luas Kawasan Kumuh | | | | 3,8 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 6,47 | | | | | | | | | |
| 3 | Persentase rumah tangga yang mampu mengakses air minum | | | | 92 | 95 | 100 | 100 | 100 | 69,41 | 70,25 | 86,1 | | | | | | | |
| 4 | Persentase RTH (Ruang Terbuka Hijau) | | | | 14,76 | 16,34 | 17,89 | 19,10 | 20 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | | | | | | | |
| 5 | Persentase Rumah Tangga yang memiliki sanitasi layak | | | | 81,30 | 83,50 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | | | | | |

Tabel 2.3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang

| Uraian | Anggaran pada tahun ke – (Rp) | | | | | Realisasi Anggaran pada tahun ke – (Rp) | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran th ke- (%) | | | | | Rata-rata pertumbuhan (%) | |
|-----------------|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------------------|--|----------------|---------------|---------------|------------------------------|---|--------|--------|--------|------|---------------------------|-----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran | Realisasi |
| PENDAPATAN | 1.115.000.000 | 1.115.000.000 | 1.115.000.000 | 1.115.000.000 | | 562.584.450 | 1.832.990.000 | 1.049.487.650 | 643.553.400 | | 0,5046 | 1,6439 | 0,9412 | 0,8369 | | 10 % | 48 % |
| BELANJA OPERASI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belanja Pegawai | 777.122.500 | 4.721.721.000 | 5.094.132.179 | 6.971.908.708 | Belum ada realisasi pada TA. | 725.952.000 | 4.634.255.998 | 4.932.872.651 | 6.571.579.212 | Belum ada realisasi pada TA. | 93,42 | 98,15 | 96,83 | 94,26 | | 184,11 | 192,68 |
| Belanja Barang | 1.132.607.500 | 3.550.095.465 | 9.816.455.940 | 4.091.952.685 | | 721.632.163 | 2.764.390.417 | 5.942.805.584 | 3.212.439.822 | | 63,71 | 77,69 | 60,54 | 78,51 | | 110,55 | 117,37 |
| BELANJA MODAL | 37.654.254.000 | 13.994.978.175 | 3.114.093.700 | 1.556.885.180 | | 34.604.163.900 | 11.868.162.690 | 2.953.895.200 | 1.223.565.508 | | 91,90 | 84,78 | 94,86 | 78,59 | | -63,53 | -66,46 |

II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang.

Dalam rangka meningkatkan pengembangan pelayanan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang, diperlukan suatu analisa faktor-faktor yang dapat mendukung dan mempengaruhi keberhasilan serta kegagalan strategi kebijakan, baik analisa tantangan maupun peluang yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang antara lain :

1. Tantangan

Setelah memperhatikan uraian tersebut diatas maka dapat disampaikan beberapa faktor penghambat yang menjadi tantangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penanganan wilayah kumuh di Kabupaten Rembang belum tertangani secara tuntas;
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan permukimannya, sehingga masih cukup banyak daerah yang dikategorikan kawasan permukiman kumuh;
- c. Masih banyaknya jumlah rumah tidak layak huni, hal ini disebabkan karena faktor ekonomi masyarakat yang masih rendah, dana atau kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kebutuhan rumah sehat dan layak huni;
- d. Masih banyaknya tanah milik Pemerintah Kabupaten Rembang yang belum bersertifikat;
- e. Belum optimalnya penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat, yaitu : (i) Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, dan (ii) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.
- f. Masih banyaknya pengembang perumahan yang belum menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) kepada Pemerintah Kabupaten Rembang.

2. Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut :

- a. Dukungan program, kegiatan, dan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi menjadi salah satu peluang untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dalam hal penanganan kawasan permukiman kumuh;

- b. Terjadinya hubungan yang harmonis baik di dalam lingkup internal OPD maupun dengan OPD lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*);
- c. Keleluasaan dalam akses informasi sebagai bukti keterbukaan kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, swasta, LSM, lembaga-lembaga lainnya dan masyarakat luas;

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPETEN REMBANG

Bab ini menguraikan permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah. Perumusan permasalahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah yang menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan. Sedangkan penentuan isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis baik pada tingkat global, nasional, provinsi, maupun di Kabupaten Rembang.

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dilakukan dengan pemetaan permasalahan terhadap urusan-urusan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang yang dijabarkan melalui tabel berikut :

Tabel 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|--|---|--|
| 1. Masih terdapat Rumah Tangga yang belum memiliki akses terhadap hunian layak | a. Belum Optimalnya Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh | a. Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam upaya penanganan Kawasan Permukiman Kumuh. b. Tingkat kesadaran masyarakat belum sepenuhnya mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh. |
| | b. Masih terdapat Rumah Tangga yang belum memiliki akses terhadap hunian yang layak, baik didalam maupun diluar kawasan kumuh | a. Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan rumah yang layak bagi masyarakat. b. Masih belum optimalnya upaya penanganan rumah tidak layak huni c. Perilaku masyarakat belum mendukung penanganan rumah tidak layak huni |
| | c. Backlog | d. |
| 2. Masih rendahnya tingkat ketercukupan Prasarana, Sarana, | a. Belum optimalnya peran pemerintah dan pengembang dalam menyediakan | a. Belum adanya peraturan yang mengatur penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di perumahan b. Kurangnya kesadaran pengembang |

| | | |
|---|---|--|
| dan Utilitas di Perumahan | Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan | perumahan dalam menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di perumahan c. Belum optimalnya fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi dari pemerintah terhadap pengembang perumahan |
| | b. Belum Optimalnya Penanganan terhadap Rumah terdampak bencana / relokasi | a. Penanganan rumah korban bencana masih bersifat insidental b. Belum adanya pendataan rumah rawan bencana c. Belum ada perencanaan terhadap daerah rawan bencana beserta solusi/relokasi d. Belum ada perencanaan terhadap relokasi akibat program pemerintah e. Belum adanya peran serta masyarakat guna antisipasi daerah rawan bencana |
| 3. Masih rendahnya tingkat penyelesaian Permasalahan Pertanahan | a. Belum optimalnya penyelesaian permasalahan pertanahan | a. Belum adanya inventarisasi jumlah permasalahan/konflik pertanahan b. Pelaksanaan mediasi penyelesaian permasalahan pertanahan masih bersifat insidental c. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pertanahan |
| | d. Belum optimalnya penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan / program pemerintah | a. Belum adanya inventarisasi jumlah bidang tanah yang terkena dampak pembangunan kepentingan umum / program pemerintah |
| | b. Belum optimalnya identifikasi aset tanah negara guna mendukung program strategis pemerintah baik Kabupaten, Propinsi, maupun pusat | a. Belum adanya pendataan tanah milik pemerintah kabupaten yang sudah bersertifikat b. Belum adanya identifikasi aset tanah negara guna mendukung program strategis pemerintah baik Kabupaten, Propinsi, maupun pusat |

III.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang 2021-2026 sebagai bentuk aktualisasi janji kampanye yang kemudian disebut sebagai komitmen Bupati dan Wakil Bupati selama masa jabatannya. Sebagai bagian dari implementasi RPJMD Kabupaten Rembang 2021-2026, terutama di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun

2021-2026 mengacu pada Visi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD yang disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021, yaitu:

“ REMBANG GEMILANG 2026 “

Rembang Gemilang menggambarkan suatu semangat mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera dari segi ekonomi, melalui pembangunan pertanian dan industri, serta rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dengan proteksi jaminan sosial yang baik dan mendapatkan pelayanan birokrasi yang prima, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkembangnya kehidupan demokrasi, dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih mandiri.

GEMILANG dapat dimaknai sebagai **GEMati**, **gampIL** dan **gamblANG**:

Gemati adalah terwujudnya Rembang yang ngopeni dan ngayomi warganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya.

Gampil adalah pembangunan kapasitas sumberdaya manusia dan penanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip gampil atau mudah diakses masyarakat.

Gamblang adalah terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel.

Untuk mencapai Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 tersebut, akan ditempuh melalui empat (4) misi pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut:


1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi;
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial ;
3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
4. Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi LokalMelanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan.

Dari rangkaian visi dan misi atas, yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah pada pencapaian misi III yaitu **“Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan”**. Selain ketersediaan SDM yang memadai dan berkualitas dalam mewujudkan pembangunan daerah juga diperlukan pembangunan infrastruktur dan ketahanan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan. Belum optimalnya kinerja penataan ruang dan pelayanan infrastruktur menjadi salah satu permasalahan yang terjadi di Kabupaten Rembang. Dari hasil identifikasi, aspek penataan ruang dan penyediaan infrastruktur dasar menjadi permasalahan pokok karena belum meratanya kuantitas dan kualitas infrastruktur untuk mendorong percepatan pembangunan perekonomian daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan agar tercapainya peningkatan kesejahteraan yang merata dan adil kepada setiap masyarakat. Oleh karenanya dibutuhkan sebuah konsep pembangunan ekonomi daerah, yaitu suatu konsep dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi.

Tujuan **“Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Daerah”** dirumuskan untuk menjawab beberapa isu strategis yaitu, Pengendalian tata ruang dan pemantapan penyediaan infrastruktur, Ketersediaan air baku, Inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian, Angka Kemiskinan, serta Meningkatnya Ancaman Krisis akibat Perubahan Iklim dan Penyakit Menular dengan indikator Tujuan antara lain : Indeks Infrastruktur ; Pertumbuhan Ekonomi ; Angka Kemiskinan ; Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan indikator tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran dan indikator sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi III yaitu: Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur ; Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Peran Investasi terhadap Ekonomi Daerah ; Meningkatnya kualitas dan Taraf Hidup Penduduk Miskin ; Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Adapun Keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran terhadap tugas dan fungsi pokok Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang dapat dijabarkan pada bagan berikut :



Telaah terhadap visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat

mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati ini juga akan menjadi *input* bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Pendataan visi dan misi, ukuran keberhasilan pencapaian dilakukan pada level *outcome* dan *impact* (bukan pada level *output*, yang hanya berbasis pada pekerjaan sudah selesai dilaksanakan dengan baik atau tidak), sehingga diperlukan integrasi dan koordinasi dengan instansi yang lain. Dengan demikian, diperlukan kapasitas sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat melakukan pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan hingga level *outcome* dan *impact*.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang dalam hal ini menangani Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Urusan Pertanahan menjadi bagian dalam mencapai **Misi III** yaitu : **“Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan”**. Dari misi tersebut jika diturunkan lebih lanjut dalam upaya mencapai tujuan daerah yaitu: **“Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Daerah”** dengan indikator **“Angka Kemiskinan”**. Sasaran daerah dari tujuan daerah tersebut diatas adalah **“Meningkatnya Kualitas dan Taraf Hidup Penduduk Miskin”** dengan Indikator **“Persentase Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni”**.

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian sasaran daerah, pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang telah ditetapkan sasaran pertama yakni: **Meningkatnya Kualitas Penduduk terhadap Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak** dengan indikator **Pertumbuhan Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak** ; Sasaran kedua yakni: **Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman** dengan indikator : **Persentase Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman** ; Sasaran ketiga yaitu **Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Pertanahan** dengan indikator **Pertumbuhan Persentase Penyelesaian Pertanahan**.

III.3. Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Jawa Tengah

III.3.1. Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional. 5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Sasaran Strategis (SS) pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian PUPR sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan 4 (empat) misi ke dalam 5 (lima) Sasaran Strategis yang disertai dengan indikator kinerja Sasaran Strategis yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR yang akan dicapai selama periode 2020 – 2024.

Adapun 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian PUPR yaitu:

1. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air ;
2. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional ;

3. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau ;
4. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional ;
5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian 2020 – 2024 dirumuskan dalam kerangka pembangunan yang tidak hanya yang dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian, akan tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta. Arah kebijakan dan strategi terdiri dari arah kebijakan dan strategi utama pada masing-masing sektor serta arah kebijakan dan strategi lintas sektor. Adapun Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berkaitan dengan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain :

1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Smart living yang tertuang dalam Visium Kementerian PUPR dimaknai sebagai permukiman cerdas. Arah kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dalam mewujudkan *smart living* adalah peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan, dengan pengarusutamaan empat aspek dalam pelaksanaannya, yaitu perwujudan permukiman layak huni, penerapan bangunan gedung hijau, pembangunan permukiman tahan bencana, serta penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan. Kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman sebagai penjabaran dari arah kebijakan tersebut, meliputi:

- a. Membangun sistem penyediaan infrastruktur permukiman berbasis entitas, yang andal, responsif terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inklusif (termasuk pengarusutamaan gender), berkelanjutan, serta bersifat return of investment, dalam setiap tahapan penyelenggaraan infrastruktur permukiman.
 - b. Mendukung kontribusi dan kemandirian Pemerintah Daerah serta partisipasi semua pihak dalam rangka keberhasilan pengelolaan infrastruktur permukiman.
 - c. Menerapkan inovasi terbaru dan/atau tepat guna dalam implementasi penyelenggaraan infrastruktur permukiman.
2. Arah Kebijakan dan Strategi peningkatan kualitas permukiman dilakukan dengan:

- a. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman; Adapun strategi peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman adalah:
 - Pendampingan dan penguatan komitmen Pemda dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman sebagai acuan kabupaten/kota;
 - Pengendalian kegiatan penyelenggaraan kawasan permukiman melalui penerapan standar teknis bidang permukiman;
 - Memberikan bimbingan penyuluhan, bantuan teknis, dan fasilitasi untuk meningkatkan keterlibatan dan komitmen seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan kawasan permukiman.
- b. Pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu; strategi pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu adalah:
 - Penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman berdasarkan isu strategis, kebutuhan kawasan, dan keterpaduan penanganan;
 - Memperluas peluang sumber pembiayaan lainnya secara proporsional dalam penganggaran.
- a. Pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan. Strategi pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan dilakukan dengan:
 - Menata kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah melalui pengembangan permukiman yang telah ada;
 - Mendukung pengembangan pusat kegiatan baru melalui pembangunan baru kawasan permukiman;
 - Memulihkan daya dukung kawasan yang terdampak bencana melalui pembangunan kembali;
 - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan infrastruktur permukiman.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perumahan

Arah kebijakan ditujukan bagi peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif yang akan dilaksanakan dengan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah, dengan strategi: (1) Pembangunan rumah susun, terutama untuk MBR dan ASN, serta untuk mendukung pengembangan perkotaan (termasuk TOD), industri (KI/KEK), pendidikan, keagamaan, Ibu Kota Negara (IKN), dan Kawasan pertumbuhan ekonomi lainnya; (2) Pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan pemerintah/perbatasan/tertinggal/terluar, wilayah pesisir dan kebutuhan khusus lainnya; (3) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR, dukungan penanganan kumuh perkotaan, serta untuk mendukung pengembangan fungsi pariwisata; (4) Pemberian bantuan pembangunan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR, termasuk - 76 - Jdih.pu.go.id perumahan skala besar untuk MBR dan perumahan yang dibangun berbasis komunitas.
- b. Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah, dengan strategi: (1) Pemanfaatan tanah BMN/BMD/BUMN/BUMD dan penerapan pendekatan land banking untuk mendukung pengembangan perumahan MBR dan millennials; (2) Kolaborasi dengan pemda, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kebijakan lainnya dalam penyediaan perumahan; (3) Pendampingan pemda untuk percepatan implementasi kebijakan kemudahan perizinan pembangunan perumahan; (4) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan, serta penyediaan kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan perumahan; (5) Penguatan implementasi standar keamanan bangunan dan kesehatan; (6) Pembentukan balai perumahan di tingkat provinsi; (7) Perlindungan konsumen dan pengembang perumahan; (8) Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR; (9) Peningkatan kapasitas pemangku kebijakan melalui pembinaan dan dukungan kebijakan.
- c. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif, dengan strategi: (1) Dukungan pengoptimalan potensi pengembangan perumahan berbasis komunitas/kelompok masyarakat yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha; (2) Dukungan pengembangan perumahan skala besar dengan pendekatan hunian berimbang; (3) Dukungan

pengintegrasian hunian vertikal untuk MBR dengan simpul transportasi umum/TOD; (4) Dukungan pengembangan sistem rumah umum (public housing) melalui perumusan regulasi, pembentukan kelembagaan, serta pengintegrasian dengan rumah sewa (rental housing), terutama pada 6 kawasan metropolitan prioritas; (5) Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif (kredit mikro perumahan dan skema lainnya) untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan perumahan berbasis komunitas/kelompok masyarakat dan perumahan swadaya bagi MBR; (6) Pengembangan klinik perumahan; (7) Dukungan Pengembangan system housing career; (8) Penyusunan mekanisme insentif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan.

III.3.2. Telaah Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Beberapa area strategis yang potensial harus direspon dan/atau ditindaklanjuti oleh kementerian dalam lima tahun kedepan terkait dengan keberadaan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional sebagai upaya pencapaian Visi Misi Presiden dapat diidentifikasi sebagai berikut :

2. Penataan Ruang.

Penyelenggaraan penataan ruang tahun 2015-2019 diarahkan untuk mewujudkan Nawa Cita terkait dengan pembangunan Indonesia dari pinggiran, pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing 14 ekonomi, dan pengembangan tol laut, kedaulatan pangan dan energi, pengembangan kawasan perbatasan negara termasuk pulau-pulau terluar, disparitas pembangunan antar wilayah dan kawasan, dan perubahan iklim. Program penyelenggaraan penataan ruang akan difokuskan antara lain pada penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang, penyelesaian RTRWN dan RTR Kawasan Strategis Nasional, Rencana Detil Tata Ruang, fasilitasi penyediaan peta skala 1:5.000, pembentukan, peningkatan kapasitas, dan fasilitasi pelaksanaan tugas PPNS. Pelaksanaan tugas dengan mekanisme dekonsentrasi yang telah berjalan akan dilanjutkan, yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

3. Infrastruktur Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan

Penyediaan Peta Dasar dan infrastruktur lainnya bagi kepentingan agraria, tata ruang dan pertanahan merupakan upaya mewujudkan sistem pendaftaran tanah stelsel positif. Program utama adalah penyiapan Peta Dasar skala besar,

pengukuran dan pemetaan bidang tanah selama lima tahun sebanyak 9 juta hektar (dikonversi dalam bidang menjadi 18 juta bidang) dengan target per tahun disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, integrasi tata batas kawasan hutan ke sistem pendaftaran tanah dan sosialisasi tanah adat/ulayat, peningkatan kualitas bidang tanah terdaftar yang ber-georeferensi serta penyiapan model pelaksanaan pendaftaran tanah stelsel positif.

4. Hak Tanah, Pendaftaran Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan legalisasi aset tanah melalui Program Nasional Agraria tahun 2015 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria (Prona), baik subyek, obyek maupun ruang lingkup kegiatan Prona; Pelaksanaan kegiatan legalisasi aset tanah melalui Program Prona, Nelayan, Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Petani, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Transmigrasi Tahun 2015 dengan target sebanyak 922.093 bidang untuk seluruh Indonesia, menjadi kegiatan PRONA harus direalisasikan dengan tepat waktu dan kualitas yang baik. Tim Mobilisasi yang dibentuk guna menjamin ketepatan waktu penyelesaian PRONA yang dibentuk oleh Menteri ATR/KBPN atau Kepala Kantor Wilayah, menggunakan tenaga teknis untuk melakukan kegiatan 15 pengumpulan data administrasi/pemberkasan, pengumpulan data fisik dan yuridis serta pengukuran dan pemetaan bidang tanah, bertindak juga sebagai Panitia Pemeriksa Tanah A. Kegiatan percepatan sertifikasi terhadap pulau-pulau terluar Indonesia sebanyak 92 (sembilan puluh dua) titik dan pelaksanaan sertifikasi tanah-tanah yang terkait untuk keperluan peribadatan, kegiatan sosial dan sebagai sumber kegiatan ekonomi masyarakat dan situs bersejarah akan ditingkatkan.

5. Pengaturan, Pemanfaatan dan Pengendalian

Pengaturan dan pengendalian hubungan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan merupakan perwujudan kehadiran Negara dalam memastikan tercapainya tujuan pemanfaatan sumberdaya agraria bagi kesejahteraan masyarakat yang adil, harmoni dan berkelanjutan dalam ruang wilayah Republik Indonesia melalui penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan ruang dan tanah. Sehubungan dengan itu Kementerian ATR/BPN menyiapkan program sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJMN 2015-2019 yang merupakan perwujudan Nawa Cita berupa Reforma Agraria pada tanah seluas 9 juta Ha, yang terdiri dari Redistribusi Tanah seluas 4,5 juta Ha dan 4,5

juta Ha hasil legalisasi aset yang subyeknya memenuhi syarat. Program ini diawali dengan IP4T yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bersama (ATR/BPN, Dalam Negeri, Kehutanan, PU-Pera). Adapun obyek IP4T ini diprioritaskan pada Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Lindung sedangkan yang berada di Hutan Produksi yang dapat dikonversi menjadi prioritas berikutnya.

2. Pengadaan Tanah

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 telah berlaku secara efektif sejak 1 Januari 2015 sehingga seluruh proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum baik di tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil perlu dilaksanakan menurut ketentuan perundangan ini dan ketentuan pelaksanaan lainnya. Koordinasi dan komunikasi perlu diintensifkan antara kanwil dan kantah dengan pihak yang memerlukan tanah dan pihak lain yang terkait, sehingga sejak awal kanwil/kantah dapat bersiap diri dalam penyediaan tenaga, peralatan dan waktu serta perencanaan penganggaran. 16 Bimbingan teknis kementerian ATR/BPN terhadap penyelenggaraan pengadaan tanah kepada instansi-instansi yang memerlukan tanah, pemerintah daerah, dan jajaran ATR/BPN di Provinsi/Kabupaten/Kota terus diintensifkan agar agenda pembangunan infrastruktur terwujud sesuai dengan maksud dan tujuannya. Perlu dilakukan workshop antar kementerian/lembaga dalam rangka mengumpulkan informasi kebutuhan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum agar memudahkan di dalam perencanaan dan antisipasi permasalahan yang mungkin terjadi.

3. Penanganan Sengketa

Mandat kerangka Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2015-2019 untuk mewujudkan penanganan masalah hingga sedikitnya berkurang sampai dengan 50%. Upaya yang akan dilaksanakan sampai dengan 2019 antara lain melalui penyiapan model-model penanganan sengketa, inisiasi peradilan pertanahan, pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah *incracht* dan pemaparan perkara/sengketa secara mingguan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk penanganan perkara/sengketa. Target penurunan kasus pertanahan sampai dengan 50 % (lima puluh persen) sampai tahun 2019 di seluruh Indonesia yang ditempuh dengan cara mengelola pengaduan pertanahan melalui seleksi terhadap seluruh pengaduan yang diterima, dengan ketentuan bahwa terhadap pengaduan yang tidak termasuk pada kategori kasus pertanahan supaya dibalas/disurati kepada pengadu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

pengaduan diterima. Terhadap pengaduan yang masuk dalam kategori kasus pertanahan dilaksanakan dengan mengedepankan mediasi melalui pola win-win solution, sebagai bentuk dan representasi kehadiran Negara dalam penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

4. Pengorganisasian dan Sumber Daya

Reformasi birokrasi dilanjutkan dengan konsisten melalui penataan SDM sesuai dengan Undang-undang Aparatur Sipil Negara dengan melaksanakan Penataan Jabatan Fungsional, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Kebijakan Moratorium Penerimaan PNS, dan Updating Database Pegawai. Peningkatan kapasitas SDM dilaksanakan melalui pengembangan pola dan sistim yang tepat antara lain Pendidikan & Pelatihan, dan Pendidikan Tinggi Pertanahan. Termasuk di dalam program ini adalah optimalisasi STPN dan kerjasama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 17 untuk melakukan Pendidikan Khusus yang menambah ketersediaan Petugas Ukur berlisensi.

5. Pengawasan, Akuntabilitas dan Kendali mutu

Dalam rangka percepatan pencapaian target-target program teknis yang sudah ditentukan, perlu senantiasa untuk memperhatikan ketentuan peraturan perundangan, taat asas dan tepat waktu agar hasil yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Kesesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan menjadi kunci akuntabilitas. Tindak lanjut atas temuan-temuan khususnya yang berulang harus menjadi prioritas dan urgensi untuk perbaikan kinerja lembaga yang selanjutnya akan memberikan akreditasi dan profesionalitas penyelenggaraan dan kehadiran negara dalam ranah agraria, tata ruang dan pertanahan. Penerapan sistim pengendalian intern secara kontinu dan konsisten akan menghasilkan performa dan predikat yang lebih dan makin baik, termasuk dalam upaya mempertahankan opini Laporan Keuangan. Akuntabilitas kinerja akan diupayakan mencapai penilaian yang lebih tinggi dari tahun ke tahun pada setiap unit organisasi, dan hasil penilaian kinerja akan digunakan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi bagi penanggungjawab program dan kegiatan.

III.3.4. Telaah Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Jawa Tengah

Arah Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Tengah yang terkait dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Kawasan Prioritas Jawa Tengah

Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah terdiri dari 3 (tiga) quick wins yang menjadi dasar penetapan 3 (tiga) kawasan prioritas yaitu:

1. Kawasan Prioritas Kedungsepur dengan quick win Pengembangan Kawasan Industri Kendal Kawasan Industri (KI) Kendal dibangun berdasarkan RTRW Provinsi Jateng Tahun 2009-2029 dan RTRW Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031. Luas Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Kendal sendiri telah ditentukan sebesar 4.500 Ha.
2. Kawasan Prioritas Purwomanggung dengan quick win Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur Kawasan Pariwisata Borobudur merupakan Cultural Heritage Masterpiece -Mahakarya Budaya Dunia, diharapkan menjadi magnet dan daya tarik wisatawan manca negara. Lokasi Borobudur yang berada di Kabupaten Magelang, berbatasan dengan DI Yogyakarta tentu harus dapat mengoptimalkan potensi lainnya yang ada di Kawasan Purwomanggung.
3. Kawasan Prioritas Bregasmalang dengan quick win Pembangunan Kawasan Industri Brebes Kawasan Industri (KI) Brebes ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi dari sisi Ekonomi, diarahkan sebagai pembentukan pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk memacu pertumbuhan di Bregasmalang.

2. Pengembangan Kawasan Pendukung Jawa Tengah

Pengembangan 3 (tiga) Kawasan Prioritas di Jawa Tengah dengan quick wins KI Kendal, Kawasan Pariwisata Borobudur dan KI Brebes, tidak dapat dilepaskan dengan pengembangan kawasan pendukung sebagai hinterland nya. Adapun kawasan pendukung yang perlu dikembangkan untuk kawasan prioritas sebagai berikut:

1. Kawasan Peridukung Kedungsepur (KI Kendal), meliputi: a). Wilayah Pengembangan Banglor yang meliputi Kabupaten Rembang dan Blora; b). Wilayah Pengembang Wanarakuti meliputi wilayah Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara.

2. Kawasan Pendukung Purwomanggung (Kawasan Pariwisata Borobudur), meliputi Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten yang meliputi wilayah Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten;
 3. Kawasan Pendukung Bregasmalang (KI Brebes), meliputi: a). Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb yang meliputi wilayah Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen; dan b). Wilayah Pengembangan Petanglong yang meliputi wilayah Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Pekalongan.
3. Kerangka Strategis dan Kebijakan Penguatan Konektivitas
- Maksud dan tujuan penguatan konektivitas di Jawa Tengah adalah sebagai berikut:
1. Menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan, melalui inter-modal supply chains systems;
 2. Memperluas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke hinterland-nya; dan
 3. Menyebarkan manfaat pembangunan secara luas (pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan) melalui peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan dalam rangka pemerataan pembangunan.
4. Penguatan Konektivitas (Intra Kawasan, Antar Kawasan, dan Konektivitas Internasional)
- Salah satu strategi dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan suatu daerah dibutuhkan adanya penguatan konektivitas. Terkait hal tersebut terdapat 3 (tiga) prinsip konektivitas sebagai berikut:
1. Konektivitas memaksimalkan pertumbuhan melalui keterpaduan kawasan (inclusive development) dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
 2. Konektivitas memperluas pertumbuhan melalui keterkaitan hubungan wilayah-wilayah dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; dan
 3. Konektivitas berdampak pada pencapaian pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam mendapatkan manfaat pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut, maka konektivitas dibutuhkan untuk menginterkoneksi spasial guna mereduksi potensi terciptanya kesenjangan perekonomian dan kesejahteraan yang semakin tajam dalam masyarakat antar daerah di Jawa Tengah, juga diharapkan dapat terwujudnya keterkaitan yang bersifat sinergis dan simbiosis mutualisme dalam berbagai kegiatan pembangunan wilayah, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah yang tentunya akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. Pemerataan Antar Wilayah, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan, dan Pengangguran

Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah didorong untuk semakin inklusif dan berkualitas, diharapkan berdampak pada percepatan penurunan kemiskinan dengan strategi sebagai berikut:

1. Penyediaan basic life access untuk penduduk miskin perkotaan dan pedesaan utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM, dan kelompok rentan lainnya;
2. Penguatan sustainable livelihood (keberlanjutan ekonomi masyarakat) melalui: keberantaraan akses masyarakat terhadap modal dan jaminan kredit modal, teknologi, pasar, dan manajemen usaha, pengembangan startup wirausaha baru, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat, peningkatan peran dan produktivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)/Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes);
3. Penguatan tata kelola dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan antara lain melalui peningkatan dan perluasan pengelolaan basis data, dan basis spasial dengan pengelolaan dan pemanfaatan basis data terpadu; dan
4. Menurunkan pengangguran melalui upaya: peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.

III.3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tinjauan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan. Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang, sinkronisasi tersebut bertujuan untuk

mengintegrasikan antara rencana tata ruang wilayah dengan program dan kegiatan dibidang perumahan dan Kawasan Permukiman. RTRW Kabupaten Rembang 2011-2031 memiliki tujuan penataan ruang sebagai berikut :

“Mewujudkan penataan ruang wilayah Daerah Rembang sebagai kawasan pantai unggulan yang didukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan industry dalam keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar sektor yang berwawasan lingkungan.”

Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah tersebut, maka peran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang lebih pada penyediaan infrastruktur wilayah yang mengarah pada penyediaan ruang yang tanggap terhadap bencana (resilient) dan berwawasan lingkungan.

Lebih lanjut, tujuan penataan ruang Kabupaten Rembang dalam RTRW 2011-2031 diterjemahkan dalam kebijakan penataan ruang wilayah sebagai berikut:

1. pengembangan potensi sektor pertanian dibagian tengah dan bagian selatan;
2. pengembangan potensi sektor perikanan kelautan di bagian utara;
3. pengembangan potensi sektor pertambangan;
4. pengembangan potensi sektor industri;
5. pengembangan dan pematapan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan system prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah;
6. pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan ; dan
7. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Dari kebijakan penataan ruang tersebut, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang memiliki peran dan fungsi yang cukup besar terhadap keberhasilan pencapaian seluruh kebijakan penataan ruang. Peran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman mencakup Bidang Kawasan Permukiman; dan Bidang Perumahan dan Pertanahan yang terkait secara langsung dengan kebijakan penataan ruang di dalam RTRW Kabupaten Rembang. Secara khusus, berkaitan dengan perwujudan poin kebijakan pengembangan dan pematapan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan system prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah;

Selanjutnya, penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang. Rencana struktur ruang

sesuai dalam RTRW Kabupaten Rembang 2011-2031 meliputi pengembangan sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah Daerah.

Identifikasi isu-isu strategis kemudian dipertajam dengan tinjauan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan rencanadan atau program. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan bahwa KLHS wajib disertakan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau resiko lingkungan hidup.

Peninjauan KLHS dalam penyusunan rencana strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang bertujuan agar program/kegiatan yang diusulkan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman telah mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan. Peninjauan KLHS dalam penyusunan Renstra berupa kajian pengaruh rencana program dan langkah-langkah mitigasi/adaptasi sebagai upaya meminimalkan potensi dampak terhadap lingkungan. Pada tinjauan KLHS dalam RPJMD Kabupaten Rembang, disebutkan beberapa pilar sebagai Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan antara lain : Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan, Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan

Dari beberapa pilar diatas, yang berkaitan langsung dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Pilar Lingkungan, dengan beberapa Tujuan yaitu : (1) Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Berkelanjutan untuk semua, (2) Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan, (3) Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan ,(4) Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya (5) Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat.

Berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang termasuk dalam pilar lingkungan dan memiliki pengaruh terhadap bidang kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang adalah Tujuan kedua, yaitu Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan dengan target pada tahun 2030 menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh dan

indikatornya adalah Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

IV.1. TUJUAN

Tujuan perangkat daerah merupakan penjabaran dari sasaran daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021 - 2026. Sasaran daerah tersebut didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang difokuskan untuk mempertajam pelaksanaan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang dan meletakkan kerangka prioritas dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Adapun atujuan yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang adalah : **Meningkatnya Kualitas Penduduk terhadap Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak** dengan indikator Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni.

IV.2. SASARAN

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunia Layak ;
2. Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
3. Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Pertanahan.

Untuk lebih jelasnya mengenai tujuan dan sasaran kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta capaian kinerja tahun 2021 – 2016 ndapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang
Tahun 2021 – 2026

| Tujuan dan Sasaran | Indikator Tujuan / Sasaran | Target | | | | |
|---|--|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Meningkatnya Kualitas Penduduk terhadap Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak | Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni <i>Formulasi :</i> <i>Jumlah Perumahan dan Kawasan</i> | 97,51 | 98,13 | 98,76 | 99,38 | 99,99 |

| | | | | | | | |
|----|--|---|------|------|------|------|------|
| | | <i>Permukiman yang Layak Huni / Jumlah Total Perumahan dan Kawasan Permukiman se Kabupaten Rembang x 100%</i> | | | | | |
| 1. | Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak | Pertumbuhan Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak <i>Formulasi : (Jumlah Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Tahun ini – Jumlah Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Tahun lalu) / Jumlah Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Lalu</i> | 1,63 | 1,59 | 1,90 | 2,18 | 2,11 |
| 2. | Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman | Persentase Ketercukupan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman <i>Formulasi : (Jumlah Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Tahun ini – Jumlah Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Tahun lalu) / Jumlah Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Lalu</i> | 50 | 60 | 70 | 75 | 83 |
| 3. | Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Pertanahan | Persentase Pertumbuhan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan <i>Formulasi : (Persentase Aset Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat tahun ini - Persentase Aset Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat tahun lalu / Persentase Aset Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat tahun lalu x 100%</i> | 4,11 | 4,74 | 5,28 | 5,73 | 5,87 |

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Perumusan strategi dan kebijakan dari Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang harus selaras dengan strategi dan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang.

Rumusan strategi diperjelas dengan perumusan kebijakan, rumusan kebijakan diharapkan dapat menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional dan memperjelas strategi sehingga lebih terfokus dan operasional. Penyusunan rancangan kebijakan dilakukan dengan memperhatikan keselarasannya dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan guna pencapaian target-target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

Tabel V.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

| | | | |
|--|---|---|--|
| VISI | : Rembang Gemilang 2026 | | |
| MISI III | : Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| Meningkatnya Meningkatnya Kualitas Penduduk terhadap Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak | Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Dunia Layak | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 (sepuluh) Ha |
| | | | 1. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Kumuh |
| | | | 2. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di luar Kawasan Kumuh |
| | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | | |
| Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan | Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan | Peningkatan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) | Peningkatan Jumlah PSU Perumahan yang disediakan / dioperasikan / dipelihara |
| | | Pengembangan Perumahan | 1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | Kawasan Permukiman | | <p>Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang</p> <p>2. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</p> <p>3. Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus.</p> |
| | Meningkatnya Fasilitas Penyelesaian Pertanahan | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan yang berada di wilayah Kabupaten Rembang |
| | | Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan | Penyelesaian Masalah Ganti Rugi dan Santunan Tanah yang terkena Dampak untuk Pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten |
| | | Pengelolaan Tanah Kosong | Pelaksanaan Inventarisasi, Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kosong |
| | | Penatagunaan Tanah | Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam wilayah Kabupaten |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

VI.1. Rencana Program dan Kegiatan

Mengacu pada RPJMD Kab Rembang Tahun 2021-2026, maka berdasarkan kategori fungsi pelayanan umum serta urusan perumahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - 1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.2. Program Pengembangan Perumahan
 - a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - b. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - c. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
 - 1.3. Program Kawasan Permukiman
 - a. Kegiatan Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha
 - b. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
 - 1.4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - a. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.5. Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)

- a. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
- 2. Urusan Pertanahan
 - 1.1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 - a. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.2. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
 - a. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.3. Program Pengelolaan Tanah Kosong
 - a. Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
 - b. Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
 - 1.4. Program Penatagunaan Tanah
 - a. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

VI.2. Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif

Kelompok sasaran dan indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.1.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Rembang

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan | Data Capaian pada Awal Periode Renstra | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | |
|---|---------|--------------|---|---|--|---|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------------------------------------|--|--|-----------|
| | | | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Periode Renstra | | | |
| | | | | | | Tar get | Rp (juta) | Tar get | Rp (juta) | Tar get | Rp (juta) | Tar get | Rp (juta) | Tar get | Rp (juta) | Tar get | | | Rp (juta) |
| Meningkatnya Kualitas Penduduk terhadap Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak | | | | Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni | NA | 97,51 % | 18.075 | 98,13 % | 18.175 | 98,76 % | 18.275 | 99,38 % | 18.375 | 99,99 % | 18.475 | 99,99 % | 91.375 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| | | 1.04.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota | Nilai SAKIP | 61,63 | 63,61 | 150 | 64,61 | 150 | 65,61 | 150 | 66,61 | 150 | 67,61 | 150 | 67,61 | 750 | Sekretariat | |
| | | | | Nilai IKM | 75 | 76 | 8.125 | 77 | 8.225 | 78 | 8.325 | 79 | 8.425 | 80 | 8.525 | 80 | 41.625 | | |
| | | 1.04.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja | 95% | 95% | 150 | 95% | 150 | 95% | 150 | 95% | 150 | 95% | 150 | 95% | 750 | Sekretariat | |
| | | 1.04.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan | 95% | 95% | 5.700 | 95% | 5.800 | 95% | 5.900 | 95% | 6.000 | 95% | 6.100 | 95% | 29.500 | Sekretariat | |
| | | 1.04.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah | 95% | 95% | 250 | 95% | 250 | 95% | 250 | 95% | 250 | 95% | 250 | 95% | 1.250 | Sekretariat | |
| | | 1.04.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | 95% | 95% | 100 | 95% | 100 | 95% | 100 | 95% | 100 | 95% | 100 | 95% | 500 | Sekretariat | |
| | | 1.04.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | 95% | 95% | 250 | 95% | 250 | 95% | 250 | 95% | 250 | 95% | 250 | 95% | 1.250 | Sekretariat | |
| | | 1.04.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum | 95% | 95% | 25 | 95% | 25 | 95% | 25 | 95% | 25 | 95% | 25 | 95% | 75 | Sekretariat | |
| | | 1.04.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur | 95% | 95% | 500 | 95% | 500 | 95% | 500 | 95% | 500 | 95% | 500 | 95% | 2.500 | Sekretariat | |
| | | 1.04.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 95% | 95% | 1.200 | 95% | 1.200 | 95% | 1.200 | 95% | 1.200 | 95% | 1.200 | 95% | 6.000 | Sekretariat | |
| | | 1.04.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 95% | 95% | 100 | 95% | 100 | 95% | 100 | 95% | 100 | 95% | 100 | 95% | 500 | Sekretariat | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|--|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|-------------------------------|--|
| Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak | | | Persentase Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak | NA | 1,63% | 6.700 | 1,59% | 6.700 | 1,90% | 6.700 | 2,18% | 6.700 | 2,11% | 6.700 | 2,11% | 33.500 | Bidang Kawasan Permukiman | |
| | 1.04.03. | Program Kawasan Permukiman | Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh | 16,67 % | 33,33 % | 3.100 | 50,00 % | 3.100 | 67,00 % | 3.100 | 83,00 % | 3.100 | 100,0 % | 3.100 | 100,0 % | 15.500 | Bidang Kawasan Permukiman | |
| | | | Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak di Kawasan Permukiman Kumuh | 50% | 60% | 600 | 70% | 600 | 80% | 600 | 90% | 600 | 100% | 600 | 100% | 3.000 | | |
| | 1.04.03.2.02 | Kegiatan Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha | Jumlah Akumulasi Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 (sepuluh) ha yang sudah memiliki dokumen perencanaan | 0 lokasi | 2 lokasi | 500 | 5 lokasi | 500 | 8 lokasi | 500 | 11 lokasi | 500 | 14 lokasi | 500 | 14 lokasi | 2.500 | Bidang Kawasan Permukiman | |
| | 1.04.03.2.03 | Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) ha | Jumlah Total Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 (sepuluh) ha yang ditangani | 0 ha | 17,65 ha | 3.200 | 35,30 ha | 3.200 | 52,95 ha | 3.200 | 70,60 ha | 3.200 | 88,23 ha | 3.200 | 88,23 ha | 16.000 | Bidang Kawasan Permukiman | |
| | 1.04.04 | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak di Luar Kawasan Kumuh | NA | 76,15 % | 3.000 | 77% | 3.000 | 79% | 3.000 | 81% | 3.000 | 82% | 3.000 | 82% | 15.000 | Bidang Kawasan Permukiman | |
| | 1.04.04.2.01 | Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani diluar kawasan permukiman kumuh | 0 unit | 1.000 unit | 3.000 | 2.000 unit | 3.000 | 3.000 unit | 3.000 | 4.000 unit | 3.000 | 5.000 unit | 3.000 | 5.000 unit | 15.000 | Bidang Kawasan Permukiman | |
| Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | Persentase Ketercukupan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman | NA | 50% | 2.300 | 60% | 2.300 | 70% | 2.300 | 75% | 2.300 | 83% | 2.300 | 83% | 11.500 | Bidang Perumahan & Pertanahan | |
| | 1.04.02. | Program Pengembangan Perumahan | Persentase Rumah terdampak bencana / relokasi | NA | 20% | 300 | 40% | 300 | 60% | 300 | 80% | 300 | 100% | 300 | 100% | 1.500 | Bidang Perumahan & Pertanahan | |
| | 1.04.02.2.01 | Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Akumulasi lokasi rawan bencana/ relokasi program pemerintah yang terdata | 0 keca matan | 2 keca matan | 100 | 4 keca matan | 100 | 7 keca matan | 100 | 10 keca matan | 100 | 13 keca matan | 100 | 13 keca matan | 500 | Bidang Perumahan & Pertanahan | |
| | 1.04.02.2.03 | Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Akumulasi pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota | 0 unit | 1 unit | 50 | 2 unit | 50 | 3 unit | 50 | 4 unit | 50 | 5 unit | 50 | 5 unit | 250 | Bidang Perumahan & Pertanahan | |
| | | Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Persentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang terfasilitasi | NA | 100% | 150 | 100% | 150 | 100% | 150 | 100% | 150 | 100% | 150 | 100% | 750 | Bidang Perumahan & Pertanahan | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|--|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|-------------------------------|--|
| | | Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) | Persentase Ketercukupan PSU di Perumahan | NA | 25% | 2.000 | 26% | 2.000 | 27% | 2.000 | 28% | 2.000 | 29% | 2.000 | 29% | 10.000 | Bidang Perumahan & Pertanahan | |
| | | Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Jumlah Akumulasi Prasarana, Sarana, Utilitas Umum di Perumahan yang tersedia | NA | 8 lokasi | 2.000 | 9 lokasi | 2.000 | 10 lokasi | 2.000 | 11 lokasi | 2.000 | 12 lokasi | 2.000 | 12 lokasi | 10.000 | Bidang Perumahan & Pertanahan | |
| Meningkatnya Fasilitas Penyelesaian Pertanahan | | | Persentase Pertumbuhan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan | NA | 4,11 | 800 | 4,74 | 800 | 5,28 | 800 | 5,73 | 800 | 5,87 | 800 | 5,87 | 4.000 | Bidang Perumahan & Pertanahan | |
| | 2.10.04. | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan milik Pemerintah Kabupaten | NA | 83,33 % | 100 | 90 | 100 | 91,3% | 100 | 92% | 100 | 96,43 % | 100 | 96,43 % | 500 | Bidang Perumahan & Pertanahan | |
| | 2.10.04.2.01. | Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Akumulasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan milik Pemerintah Kabupaten/Kota | NA | 15 bdg | 100 | 33 bdg | 100 | 54 bdg | 100 | 78 bdg | 100 | 104 bdg | 100 | 104 bdg | 500 | Bidang Perumahan & Pertanahan | |
| | 2.10.05. | Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | Persentase Bidang Tanah Yang Terdampak Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Terfasilitasi | NA | 60% | 100 | 65% | 100 | 70% | 100 | 75% | 100 | 80% | 100 | 80% | 500 | Bidang Perumahan & Pertanahan | |
| | 2.10.05.2.01. | Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bidang Tanah Yang Terdampak Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Terfasilitasi | NA | 1 bdg | 100 | 1 bdg | 100 | 1 bdg | 100 | 1 bdg | 100 | 1 bdg | 100 | 5 bdg | 500 | Bidang Perumahan & Pertanahan | |
| | 2.10.08. | Program Pengelolaan Tanah Kosong | Persentase wilayah yang tersedia data pemanfaatan tanah | NA | 14,29 % | 100 | 28,58 % | 100 | 42,87 % | 100 | 57,16 % | 100 | 71,45 % | 100 | 71,45 % | 500 | Bidang Perumahan & Pertanahan | |
| | 2.10.08.2.01 | Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong | Persentase penyelesaian masalah tanah kosong | NA | 100% | 25 | 100% | 25 | 100% | 25 | 100% | 25 | 100% | 25 | 100% | 125 | Bidang Perumahan & Pertanahan | |
| | 2.10.08.2.02 | Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong | Jumlah wilayah yang tersedia data pemanfaatan tanah milik pemerintah kabupaten Rembang | 0 keca matan | 2 keca matan | 75 | 4 keca matan | 75 | 6 keca matan | 75 | 8 keca matan | 75 | 10 keca matan | 75 | 10 keca matan | 375 | Bidang Perumahan & Pertanahan | |
| | 2.10.10 | Program Penatagunaan Tanah | Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Milik Pemerintah Kabupaten | 36,42% | 37,92 % | 500 | 39,72 % | 500 | 41,82 % | 500 | 44,21 % | 500 | 46,81 % | 500 | 56,81 % | 2.500 | Bidang Perumahan & Pertanahan | |
| | 2.10.10.2.01 | Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Tanah Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat | 365 bdg | 380 bdg | 500 | 398 bdg | 500 | 419 bdg | 500 | 443 bdg | 500 | 469 bdg | 500 | 469 bdg | 2.500 | Bidang Perumahan & Pertanahan | |

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja pembangunan daerah merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian pelaksanaan RPJMD. Penentuan indikator serta pengukuran capaiannya ditetapkan dengan merujuk kepada strategi pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan. Indikator Kinerja merupakan hasil dari yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program sehingga memberi gambaran tentang efektifitas dari pelaksanaan program pembangunan daerah.

Indikator Kinerja merupakan pedoman penyusunan RKPD dan Renstra SKPD yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Rencana Strategis SKPD serta wajib melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya.

Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rembang 2016- 2021 melalui program dan kegiatan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang dapat diukur melalui indikator dan target kinerja. Berikut Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja DPKP Kabupaten Rembang
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026


| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD |
|----|--|---|-----------------------------|------|------|------|------|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Pertumbuhan Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak | NA | 1,63 | 1,59 | 1,90 | 2,18 | 2,11 | 2,11 |
| 2 | Persentase Ketercukupan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman | NA | 50 | 60 | 70 | 75 | 83 | 83 |
| 3 | Persentase Pertumbuhan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan | NA | 4,11 | 4,74 | 5,28 | 5,73 | 5,87 | 5,87 |

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang 2021-2026. Dalam RPJMD telah ditetapkan capaian dari indikator tujuan, indikator sasaran dan indikator kinerja program yang harus di penuhi oleh Perangkat Daerah. Untuk itu sebagai salah satu perangkat daerah rencana strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan 5 (Lima) Tahun di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Rembang. Indikator dan target yang di tetapkan dalam restra ini dimaksudkan untuk mendukung tercapainya indikator dan target RPJMD, sehingga visi Kabupaten Rembang 2021-2026 dapat terwujud. Harapan kami semoga Rencana Strategi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang ini bermanfaat, khususnya dalam rangka meningkatkan pelayanan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk bahan perencanaan pembangunan di berbagai bidang yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang.

Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang



H. AGUS SALIM, SH, MH

NIP. 19650825 199302 1 001